



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hasanuddin**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/11 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Kp..Kalimati Kelurahan Kedaung Kali Angke,
Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat
atau
- Dusun Utara, Desa Durbuk, Kecamatan
Pademawu, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HASANUDIN MISILU,S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "HASANUDIN MISILU & Rekan" beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Purwakarta 41100 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 10 Mei 2021 dibawah register Nomor 13/Pid.PSK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Register Pendaftaran permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL pada tanggal 2 Mei 2020;
 2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 63 / 432.013 / 2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
 3. 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 330 / 432.013 / 2018, tanggal 24 April 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
 4. 1 (satu) Berkas asli UKL-UPL KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA yang berisi lampiran lampiran permohonan ijin,hasil Verifikasi Tim Verifikasi Dokumen lingkungan,Rekomendasi rekomendasi,pada halaman terakhir foto/dokumentasi Sosialisasi;
 5. 1 (satu) lembar Lampiran Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa “PASURUAN MALANG RAYA” terbit hari selasa,tanggal 27 November 2018;
 6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari selasa tanggal 6 November 2018;
8. 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL;
9. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1/232/432.310/Dok.Lingk/2018,TANGGAL 6 November 2018;
10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN "PT.RESTU GRAHA MULYA" Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;
11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,pemohon MULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;
12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018,TAGGAL 14 Desember 2018
Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan.
13. 1 (satu) Hasil kajian teknis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN;
14. 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019,tanggal 28 Februari 2019
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan
15. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor: 005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
16. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas;
17. 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasar penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHA MULYA
Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab Pamekasan.
18. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104931233 PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT.RESTU GRAHA MULYA dan identitas usaha, jenis kegiatan yang telah ter input pada system Online Single Submission (OSS);
 20. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas;
 21. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019;
 22. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : SK-IMB-352804-16042019-01 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang diterbitkan 16 April 2019;
 23. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;=
 24. 2 (dua) lembar Izin Lingkungan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas Bioskop Kota Cinema dan pemutaran Film (Bioskop) dan media hiburan telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
 25. 1 (satu) lembar Izin Usaha Perdagangan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan Bioskop, Perdagangan, Industri telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
 26. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan penyediaan makanan telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
 27. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas hiburan, seni dan kreatifitas lainnya telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2019;
 28. 6 (enam) lembar Semua data/dokumen/surat yang dijadikan dasar penerbitan semua perizinan kegiatan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang berisi (IKTR, Rekomendasi TDUP, Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN)
- Dikembalikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab Pamekasan.
29. 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X455L, 14 inch, warna hitam, password: mamad123456789, isi laptop ; Galery (E) : Folder UKL-UPL - KOTA CINEMA - terdapat hasil pengetikan pemberian judul dokumentasi dan pengetikan narasi pada foto yang dilampirkan pada berkas UKL-UPL
- Dikembalikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN..



4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi/nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Hasanuddin;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum No.Reg.Perkara.Nomor :PDM 378/Pamek/5/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Terdakwa Hasanuddin batal demi hukum, atau
3. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima ;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hasanuddin pada tanggal 13 Nopember 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 PT. ARTHA KOMUNITAS KITA bekerja sama dengan PT.GRAHA RESTU MULYA (Pamekasan) untuk mendirikan PRYEK KOTA CINEMA MALL MADURA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta yang bergerak di bidang Kreatif perfilman dan Bioskop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manager Operasional pada PT.ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi;Melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dengan didampingi bagian arsitek yang disediakan oleh PT.ARTHA KOMINITAS KITA dan sebelum diterbitkannya semua perizinan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa bersama Pak SUNARTO (Alm), saksi Riwan Eko Purwanto melakukan silaturahmi dengan tokoh agama di kediaman KH.FUDHOLI MOH RUHAM Jl. Veteran Muda 15 Rt.004 Rw.004, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dan juga dihadiri oleh saksi KH.ALI KIROR SHINHAJI, dan pada saat itu kebetulan ada rapat membahas tentang perumusan kitab akhlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di kabupaten Sampang dan pada saat Terdakwa mengambil foto bersama tokoh agama.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa diundang Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakrsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu *"Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018"* atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL.
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA DJAJA GRAHA, lalu saksi RIWAN



EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroperasi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., L.L.M. menyatakan terhadap penggunaan foto yang tidak sesuai dengan faktanya, yang mana maksud pengambilan foto tersebut tidak sesuai dengan narasi yang ada dalam dokumen yang digunakan sebagai bukti kesepakatan. Secara yuridis dapat beraspek perbuatan pidana pemalsuan sebagaimana Pasal 263 KUHP dan akibat pencantuman atau pemakaian foto yang tidak sesuai dengan yang dinarasikan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka patut diduga terdapat pemalsuan yang merugikan seseorang.
- Foto tersebut digunakan sebagai salah satu bukti bahwa telah terjadi persetujuan atau permufakatan. Sementara foto tersebut pada faktanya tidak demikian. Foto tersebut ada dalam dokumen sehingga menjadi satu bagian atau isi dokumen yang digunakan sebagai bukti. Pemakaian foto yang tidak sesuai dengan faktanya dapat berdampak pada kerugian.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hasanuddin pada tanggal 13 Nopember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 PT. ARTHA KOMUNITAS KITA bekerja sama dengan PT. GRAHA RESTU MULYA (Pamekasan) untuk mendirikan PRYEK KOTA CINEMA MALL MADURA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta yang bergerak di bidang Kreatif perfilman dan Bioskop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manager Operasional pada PT.ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi;Melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dengan didampingi bagian arsitek yang disediakan oleh PT.ARTHA KOMINITAS KITA dan sebelum diterbitkannya semua perizinan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa bersama Pak SUNARTO (Alm), saksi Riwan Eko Purwanto melakukan silaturahmi dengan tokoh agama di kediaman KH.FUDHOLI MOH RUHAM Jl. Veteran Muda 15 Rt.004 Rw.004, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dan juga dihadiri oleh saksi KH.ALI KIRROR SHINHAJI, dan pada saat itu kebetulan ada rapat membahas tentang perumusan kitab akhlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di kabupaten Sampang dan pada saat Terdakwa mengambil foto bersama tokoh agama.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa diundang Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakrsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu *"Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018"* atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL.
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA DJAJA GRAHA, lalu saksi RIWAN EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroprasi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan surat rekomendasi usaha untuk menjalankan kegiatan usaha / beroperasinya Kota Cinema Mall (KCM).
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SAPTA APRILIANTO, S.H, M.H, L.L.M. menyatakan terhadap penggunaan foto yang tidak sesuai dengan faktanya, yang mana maksud pengambilan foto tersebut tidak sesuai dengan narasi yang ada dalam dokumen yang digunakan sebagai bukti kesepakatan. Secara yuridis dapat beraspek perbuatan pidana pemalsuan sebagaimana Pasal 263 KUHP dan akibat pencantuman atau pemakaian foto yang tidak sesuai dengan yang dinarasikan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka patut diduga terdapat pemalsuan yang merugikan seseorang.
- Foto tersebut digunakan sebagai salah satu bukti bahwa telah terjadi persetujuan atau permufakatan. Sementara foto tersebut pada faktanya tidak demikian. Foto tersebut ada dalam dokumen sehingga menjadi satu bagian atau isi dokumen yang digunakan sebagai bukti. Pemakaian foto yang tidak sesuai dengan faktanya dapat berdampak pada kerugian.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Hasanuddin pada tanggal 13 Nopember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 PT. ARTHA KOMUNITAS KITA bekerja sama dengan PT.GRAHA RESTU MULYA (Pamekasan) untuk mendirikan PRYEK KOTA CINEMA MALL MADURA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta yang bergerak di bidang Kreatif perfilman dan Bioskop.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi; Melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dengan didampingi bagian arsitek yang disediakan oleh PT. ARTHA KOMUNITAS KITA dan sebelum diterbitkannya semua perizinan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa bersama Pak SUNARTO (Alm), saksi Riwan Eko Purwanto melakukan silaturahmi dengan tokoh agama di kediaman KH. FUDHOLI MOH RUHAM Jl. Veteran Muda 15 Rt.004 Rw.004, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dan juga dihadiri oleh saksi KH. ALI KIROR SHINHAJI, dan pada saat itu kebetulan ada rapat membahas tentang perumusan kitab akhlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di kabupaten Sampang dan pada saat Terdakwa mengambil foto bersama tokoh agama.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa diundang Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT. GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT. GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.

- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakrsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu *"Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018"* atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa melalui saksi MA'RIFATUR RAHMAN dalam memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM diberkas UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018, tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALI KIROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL.
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA DJAJA GRAHA, lalu saksi RIWAN EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroperasi.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SAPTA APRILIANTO, S.H, M.H, L.L.M. menyatakan Pengambilan foto seseorang, sekaligus untuk digunakan sebagai suatu bukti suatu kegiatan harus seizin yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan tidak setuju namun foto tetap digunakan tanpa persetujuannya sehingga berakibat kerugian pada kehormatannya, maka yang bersangkutan atau orang yang fotonya digunakan sebagai bukti tanpa izin dapat melakukan aduan dengan dasar Pasal 310 KUHP dan Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak mutlak atas tubuhnya dan kehormatannya, atau dikenal sebagai hak otonomi. Segala tindakan yang terkait atau menyangkut tubuhnya, dan marwahnya atau kehormatannya harus seizin orang tersebut. Pengambilan foto atau gambar seseorang merupakan tindakan yang melanggar hak otonomi jika dilakukan tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Pencantuman foto atau gambar seseorang dalam suatu dokumen tanpa sepengetahuan dan seizin orangnya adalah pelanggaran terhadap hak, terlebih lagi pencantuman foto tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka selain pelanggaran hak, juga merupakan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP.

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM selaku tokoh agama Kabupaten Pamekasan mengalami Kerugian Immateriil yaitu menimbulkan rasa malu dan nama baiknya dicemarkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2021/Pn Pmk tanggal 8 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk atas nama Terdakwa HASANUDDIN tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi K.H. Ali Kirror dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Hasanuddin tidak pernah datang kerumah Saksi, namun pernah bertemu diu pondok Kyai Fadholi di Barurambat Timur Pamekasan, pada saat Kyai Fadholi, ada acara akan membahas masalah perumusan kitab ahlak.
 - Bawha Saksi bertemu Terdakwa diacara tersebut, tetapi tidak membicarakan apa-apa hanya silaturahmi sebentar saja, karena acara akan dimulai;
 - Bahwa Terdakwa Tidak ada yang membicarakan masalah KCM;
 - Bahwa Saksi mengetahui foto yang ditunjukkan dipersidangan ;
 - Bahwa Saksi mengenal orang di foto tersebut dan tidak mengenal orang yang lain;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi bersama para Kyai diantaranya Kyai Fadholi, Kyai Safik, Kyai Imam mengadakan acara akan membahas masalah perumusan Kitab ahlak pasca korban yang di Sampang, kemudian datang orang untuk silaturahmi, namun tidak membahas apapun ;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara tersebut kalau tidak salah bulan Maret 2018 di pondoknya Kyai Fadholi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dua orang yang ada difoto tersebut, walaupun mereka ikut berkumpul satu ruangan ditempat itu, tetapi tidak satu saf dan mereka tidak bilang apa-apa, dan hanya sebentar.
- Bahwa Saksi mengenal satu orang yang ikut berkumpul tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada itu Terdakwa membawa Laptop dan menunjukkan gambar musholla kepada Saksi'
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa siapa dan dari mana karena Saksi tidak bertanya pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu tujuan kehadiran Terdakwa dan temannya, cuman Saksi mengatakan, Saksi berkumpul dengan para kyai ini untuk membahas tentang Kitab ahlaq;
- Bahwa Terdakwa dan temannya hanya sebentar, karena Saksi juga akan memulai acara sehingga tidak sempat berbicara banyak sama mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memfoto Saksi, tahunya setelah masuk dalam berkas perkara;
- Bahwa sesuai dengan judul dalam foto yang ada di Dokumen tersebut, foto tersebut digunakan untuk ijin pengesahan KCM ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah 2 tahun kemudian;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi hanya pada waktu itu saja;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut tentunya Saksi merasa marah Saksi dijatuhkan, karena Saksi sebagai Kyai kuno paling anti dengan adanya Bioskop seperti ini, tentunya Saksi merasa kecewa dengan adanya foto Saksi, Saksi keberatan, karena tidak ada persetujuan Saksi.
- Bahwa Saksi adalah Pengurus Pensantren dan sebagai Ketua Aliansi Ulama Madura, dan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk melampirkan foto saksi di lampiran UKL-UPL KCM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama Bapak Sunarto dari Perijinan ke tempatnya Kyai Fadholi,
- Bahwa awalnya ngobrol biasa, beberapa saat kemudian datang Kyai Ali Khirror, dan Terdakwa menyampaikan akan mendirikan KCM, namun tidak setuju.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fadholi Moh. Ruham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, ada 2 (dua) orang dari pihak KCM datang secara tiba-tiba pada saat mau dimulainya acara perumusan kitab ahlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di Kab. Sampang, di kediaman saksi di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa dari pihak KCM memperlihatkan laptop yang ada gambar musolla.
- Bahwa K.H. ALI KIRROR tidak tahu identitas dari kedua orang tersebut, dan juga tidak tahu siapa yang mengambil foto dokumentasi tersebut dan K.H. ALI KIRROR tidak pernah mengizinkan untuk pengambilan dokumentasi tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dengan kedua orang yang dibawa oleh Pak Sunarto, tapi Saksi sudah lupa siapa orangnya yang dibawa, berbicara masalah KCM cuman Saksi tidak merestui, lalu Saksi bilang, jangan musyawarah ke Saksi, Saksi bukan tokoh besar, silahkan ke Ulama-Ulama MUI atau Tokoh Masyarakat atau Para Sesepuh ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan saudara Sunarto (alm) dan dari pihak KCM tidak kenal.
- Bahwa Saksi yang menemui Terdakwa dan teman-temannya lalu kami duduk Bersama-sama diruang rapat itu, kemudian ditolak secara halus kalau Saksi bersama para kyai akan membahas perumusan kitab akhlaq, dan selanjutnya mereka pulang.
- Bahwa Pengambilan fotonya dilakukan sebelum acara dimulai ;
- Bahwa Pak Sunarto dan 2 orang itu datang sebelum acara dimulai;
- Bahwa pada saat pembuatan buku akhlaq, pak Sunarto dan 2 orang itu tidak mengikuti sampai selesai, mereka sudah pulang, mungkin mereka mengerti kalau kami sedang sibuk
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Pondok Saksi;
- Bahwa Sunarto pernah datang lagi dan menanyakan, mengenai kedua orang yang dibawa itu, tapi Saksi sudah lupa siapa orangnya yang dibawa, berbicara masalah KCM cuman Saksi tidak merestui, lalu Saksi bilang, jangan musyawarah ke Saksi, Saksi bukan tokoh besar, silahkan ke Ulama-Ulama MUI atau Tokoh Masyarakat atau Para Sesepuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui Foto ini digunakan untuk ijin pendirian KCM ;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari pengacara GUIP (Gerakan Umat Islam Pamekasan), foto tersebut digunakan untuk peijinan KCM;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pengacara, ternyata foto saksi digunakan sebagai lampiran perizinan, dan Saksi tidak merestui tahu-tahu ada foto Saksi, Saksi keberatan dapat mencemarkan nama baik Saksi sebagai ulama, padahal Saksi anti maksiat;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan, marwah Saksi diinjak-injak, memfoto Saksi dan dijadikan lampiran perizinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses ijin KCM ;
- Bahwa Pak Sunarto sebelumnya pernah membicarakan masalah KCM, Cuma Saksi tolak ;
- Bahwa Saksi pernah saksi pernah melihat terhadap narasi atau tulisan atau foto dalam UKL-UPL tentang dokumentasi dari Sosialisasi terhadap para ulama ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin, kalau penanda tangan hanya pada saat di MUI, tapi kami tidak setuju, kami tolak;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyodorkan minta persetujuan dalam pendirian KCM dalam rapat MUI, karena Saksi cuma ketua, dan masih ada ketua umum yang berbicara pada waktu itu;
- Bahwa pada pertemuan di MUI permohonan tersebut ditolak, oleh para pengurus MUI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **Saksi Mohammad Syafiuddin Hasibin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, ada 2 (dua) orang dari pihak KCM datang secara tiba-tiba pada saat mau dimulainya acara perumusan kitab ahlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di Kab. Sampang di kediaman K.H. FADHOLI MOH RUHAM bertempat di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa dari pihak KCM memperlihatkan laptop yang ada gambar musolla.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.
- Bahwa K.H. ALI KIRROR tidak tahu identitas dari kedua orang tersebut, dan juga tidak tahu siapa yang mengambil foto dokumentasi tersebut dan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K.H. ALI KIRROR tidak pernah mengizinkan untuk pengambilan dokumentasi tersebut
- Bahwa foto K.H. ALI KIRROR dan juga foto K.H. FADHOLI MOH RUHAM yang diberi judul *"Foto dokumentasi sosialisasi dengan ulama pamekasan, dokumen ukl-upl tempat usaha dan /atau kegiatan kota cinema pamekasan pt. Graha restu mulya"*. yang kemudian dijadikan lampiran dalam UKL-UPL KCM Pamekasan PT. GRAHA RESTU MULYA. sedangkan isi dari pertemuan tersebut tidak membahas tentang sosialisasi terkait tempat usaha dan/atau kegiatan KCM Pamekasan melainkan pada saat itu ada tamu datang secara tiba-tiba bukan bagian dari kegiatan yang kami maksud yaitu acara perumusan kitab ahlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di Kab. Sampang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencantumkan fotonya K.H. ALI KIRROR di berkas UKL-UPL ijin lingkungan KCM.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
4. **Saksi Imam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, ada 2 (dua) orang dari pihak KCM datang secara tiba-tiba pada saat mau dimulainya acara perumusan kitab ahlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di Kab. Sampang di kediaman K.H. FADHOLI MOH RUHAM bertempat di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
 - Bahwa Saksi melihat, pengambilan foto itu waktu ada rapat, di Pondok Kyai Fadholi
 - Bahwa Saksi melihat foto tersebut dan hanya kenal 2 orang yaitu Kyai Ali Kirror dan Kyai Fadholi yang lain Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pengambilan foto ini kira kira 3 tahun lalu, sekitar bulan Maret 2018;
 - Bahwa Siapa yang melakukan pengambilan foto, Saksi tidak tahu, karena banyak santri yang berlalu lalang di sekitar itu, dan juga Saksi sebagai undangan yang posisi Saksi agak jauh;
 - Bahwa Saksi dalam acara tersebut sebagai anggota AUMA (Aliansi Ulama Madura);
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara tersebut dalam rangka merefisi kitab akhlaq;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi waktu menunggu kehadiran para tamu disela sela waktu ada tamu kalau tidak salah 3 orang memakai celana sedangkan yang lain yang diundang oleh Kyai Fadholi memakai surban pake sarung semua, jadi Saksi kurang paham siapa tamu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Terdakwa pada saat acara ada bertamu ke Kyai Fadholi, karena pada saat itu ada tiga orang yang bertamu ;
- Bahwa pada saat pengambilan foto dirumah Kyai Fadholi, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Foto-foto ini digunakan untuk persyaratan perijinan KCM;
- Bahwa sekarang KCM sudah berdiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa Laptop, tidak ada membawa map;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Terdakwa di KCM ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Saksi Ba'is** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, ada 2 (dua) orang dari pihak KCM datang secara tiba-tiba pada saat mau dimulainya acara perumusan kitab ahlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di Kab. Sampang di kediaman K.H. FADHOLI MOH RUHAM bertempat di Desa Barurambat timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa Saksi melihat, pengambilan foto itu waktu ada rapat, di Pondok Kyai Fadholi;
- Bahwa Saksi melihat foto tersebut dan hanya kenal 2 orang yaitu Kyai Ali Kirror dan Kyai Fadholi yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pengambilan foto ini kira kira 3 tahun lalu, sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa Siapa yang melakukan pengambilan foto, Saksi tidak tahu, karena banyak santri yang berlalu lalang di sekitar itu, dan juga Saksi sebagai undangan yang posisi Saksi agak jauh;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara tersebut adalah salah satu santri di pondok tersebut;
- Bahwa setahu Saksi waktu menunggu kehadiran para tamu disela sela waktu ada tamu kalau tidak salah 3 orang memakai celana sedangkan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain yang diundang oleh Kyai Fadholi memakai surban pake sarung semua, jadi Saksi kurang paham siapa tamu tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Terdakwa pada saat acara ada bertamu ke Kyai Fadholi, karena pada saat itu ada tiga orang yang bertamu ;
- Bahwa pada saat pengambilan foto dirumah Kyai Fadholi, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Foto-foto ini digunakan untuk persyaratan perijinan KCM;
- Bahwa sekarang KCM sudah berdiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa Laptop, tidak ada membawa map;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Terdakwa di KCM ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **Saksi Mohammad Faisol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasi Kajian Dampak Lingkungan adalah Melaksanakan Proses Ijin Lingkungan;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses ijin Lingkungan dari Kota Cinema Pamekasan "PT. GRAHA RESTU MULYA".
- Bahwa Persyaratannya dari pihak Pemrakarsa yaitu MULYA DJAJA GRAHA harus membuat Dokumen Lingkungan yaitu berupa Draft Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL).
- Bahwa yang mengajukannya adalah Konsultan dari Kota Cinema Pamekasan "PT. GRAHA RESTU MULYA" yaitu MA'RIFATUR RAHMAN (Tenaga Harian Lepas di Disperindag).
- Bahwa Pada saat pengajuan awal, Foto Dokumen Sosialisasi tersebut tidak ada. Namun karena ada saran pendapat dari Satpol PP dan Disperindag pada saat kegiatan Verifikasi Draft UKL-UPL ke Kota Cinema Pamekasan untuk melakukan Sosialisasi dengan Ulama Pamekasan sehingga Draft tersebut dikembalikan kepada Konsultan untuk Direvisi dan setelah direvisi baru ada FOTO DOKUMENTASI SOSIALISASI DENGAN ULAMA PAMEKASAN TEMPAT USAHA dan/atau KEGIATAN Kota Cinema Pamekasan "PT. GRAHA RESTU MULYA" tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengenal ARIF SUKAMTO dan saksi mengenal ARIF SUKAMTO setelah di kenalkan oleh H. AHMAD RAMALI, S.H dengan hanya memberi nomor handphon dan selanjutnya mengajak ketemuan dan mengenal ARIF SUKAMTO.
- Bahwa sosialisai terhadap ulama dan masyarakat tidak wajib dilakukan karena hanya merupakan saran dari Tim UKL-UPL bukan syarat wajib, walaupun pihak Kota Cinema Pamekasan "PT. GRAHA RESTU MULYA" tidak melakukan sosialisasi tersebut Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup tetap dikeluarkan untuk syarat keluarnya ijin Lingkungan dari OSS (Online Single Submission).
- Bahwa Tim UKL-UPL terdiri dari : 1. Dinas PUPR; 2. Dinas Perumahan; 3. Dishub; 4. DPM PTSP; 5. Satpol PP; 6. Dinas Kesehatan; 7. Bagian Hukum SETDA Kab. Pamekasan; 8. Bagian SDA SETDA Kab. Pamekasan; 9. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH; 10. Kasi Kajian Dampak Lingkungan DLH.
- Bahwa Orang yang berada di Foto tersebut adalah HASAN dan EKO (Saksi kenal setelah mereka mengajukan Dokumen UKL-UPL) dari pihak Kota Cinema Pamekasan "PT. GRAHA RESTU MULYA"; SUNARTO (alm) Kepala Bidang di DPM-PTSP; sedangkan lainnya Saksi tidak kenal.
- Bahwa yang membuat lampiran berupa FOTO DOKUMENTASI SOSIALISASI DENGAN ULAMA PAMEKASAN TEMPAT USAHA dan/atau KEGIATAN Kota Cinema Pamekasan "PT. GRAHA RESTU MULYA" adalah pihak Konsultan.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan berkas tersebut adalah saksi Mohammad Faisol selaku Kasi Kajian Dampak Lingkungan dan TIM di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan dan melaporkannya ke Kepala Dinas sebelum akhirnya mengeluarkan Rekomendasi.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.

- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemraksa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu "*Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018*" atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa melalui saksi MA'RIFATUR RAHMAN dalam memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM diberkas UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018, tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA DJAJA GRAHA, lalu saksi RIWAN EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroperasi.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. **Saksi Argina Barkat Rahmatullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai PNS di Dinas Catatan Sipil. Sejak tahun 2020 sampai sekarang adalah Kasi Kelahiran sejak Tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bekerja kerja di Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pamekasan;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada Permohonan akan didirikan Kota Cinema Mall (KCM) di Pamekasan pada bulan November 2018
- Bahwa Saksi tahu dan terlibat karena diminta tolong Eko perwakilan pemrakarsa mengenalkan ke Faisol yang di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi tidak ikut tim, Saksi hanya mengenalkan Eko kepada Faisol;
- Bahwa Eko adalah orang yang mengurus izin KCM;
- Bahwa setiap pengurusan ijin, saksi selalu mendampingi Eko?
- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Eko dalam pengurusan sampai surat izin keluar;
- Bahwa Saksi membantu kepengurusan kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sunarto;
- Bahwa pada saat rapat verifikasi, saksi ikut didalamnya ;
- Bahwa Saksi dalam agenda verifikasi sebagai anggota Tim KCM;
- Bahwa Saksi tidak mendapat ijin dari atasan, karena tidak ada kaitannya dengan kedinasan.
- Bahwa dalam verifikasi harus ada rekomendasi untuk menyertakan foto sebagai bentuk sosialisasi dengan Kyai/ ulama;
- Bahwa yang Saksi lakukan dengan cara mengisi foto seperti apa yang disarankan dan yang sekarang tertera di dokumen itu;
- Bahwa saksi tahu foto ini dikirim ke tim sebagai rekomendasi ;
- Bahwa yang mengirim foto ini adalah Terdakwa dikirim melalui Saksi lewat WA;
- Bahwa setelah foto ada pada Saksi lalu Foto ini dikirim ke konsultan yakni Ma'rifatur Rahman (Ifa) dikirim dalam bentuk file;
- Bahwa selanjutnya foto tersebut dijadikan lampiran dokumen tersebut;
- Bahwa setelah foto itu dikirim oleh Terdakwa kepada tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa foto tersebut adalah hasil dari sosialisasi dengan para tokoh agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil gambar foto tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan foto dari Terdakwa, untuk dikirimkan ke Ifa selaku Konsultan dan tidak tahun apakah ada ijin dari para tokoh ulama;
- Bahwa tidak ada perintah tegas dari Terdakwa, hanya disuruh kirim file foto ;
- Bahwa Terdakwa hanya bilang nanti Saksi kirim fotonya kepada Saksi;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau menerima foto dokumentasi dari Terdakwa melalui via WA untuk diserahkan kepada Ifa, dan foto tersebut yang diserahkan kepada Ifa juga melalui via WA;
- Bahwa Foto itu dikirim untuk kelengkapan dalam berkas UKL-UPL perizinan KCM;
- Bahwa yang membuat dokumen UKL-UPL adalah Ifa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain: Terdakwa tidak mengirim foto ke Argina untuk diserahkan ke Ma'rifatur Rahman, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Ma'rifatur Rahman;

8. **Saksi Akhmad Romadan Hafadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Bantuan Hukum dan Bagian Hukum Kab.Pamekasan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Bantuan Hukum dan Bagian Hukum Kab.Pamekasan secara umum adalah Membuat program hukum dan untuk bantuan hukum kepada Pemkab Kab.Pamekasan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai salah satu Tim untuk memverifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/63/432.013/2018, tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa saksi tidak melakukan kegiatan apapun dalam Tim verifikasi dokumen UKL-UPL jenis usaha KOTA CINEMA PAMEKASAN PT.GRAHA RESTU MULYA tersebut, di karenakan pada saat itu Saksi sedang sakit dan Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan yang membahas verifikasi dokumen UKL-UPL jenis usaha KOTA CINEMA PAMEKASAN PT.GRAHA RESTU MULYA
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

9. **Saksi Ika Agustinah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pamekasan sejak bulan Mei 2020. Sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kab. Pamekasan Sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2020;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai salah satu Tim untuk memverifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/63/432.013/2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - Pada saat Saksi dan Tim lainnya melakukan verifikasi lapangan di lokasi yang akan dibangun kegiatan usaha KCM maka pada waktu itu Saksi memberikan saran kepada Pemrakarsa yaitu :
 - Lokasi tanah harus sesuai dengan Sertifikat.
 - Terdapat Lahan Terbuka Hijau.
 - Perlu adanya Papan nama lengkap dengan mencantumkan fasilitas yang ada seperti studio film, playground, foodcourt, dll.
 - Membuat resapan air hujan dan saluran drainase yang memadai.
 - Film yang ditayangkan sudah melalui badan sensor film.
 - Kebutuhan satuan ruang parkir.
 - Bahwa Para Pihak yang hadir dalam penyampaian saran dan pendapat dimaksud sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk dihadiri pihak KCM sebagaimana daftar hadir dalam acara Verifikasi dokumen UKL-UPL jenis usaha KOTA CINEMA PAMEKASAN PT.GRAHA RESTU MULYA.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
10. **Saksi Raihan Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi PNS di Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian di Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan, sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai Kasi Bina IKM Kimia Aneka dan Kerajinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai tim verifikasi perizinan KCM;
 - Bahwa saksi tahu ijin KCM diprakarsai oleh PT Graha Restu Mulya;
 - Bahwa Kewenangan Saksi selaku tim verifikasi terkait pengeluaran ijin lingkungan KCM adalah menyarankan terhadap dampak ekonomi dan dampak sosial;
 - Bahwa mengenai foto ini Saksi tidak tahu, dan Saksi baru tahu setelah diperlihatkan di Polres.;
 - Bahwa Saksi hanya tahu dengan pak Sunarto (alm) yang berada di foto tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa foto itu

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut digunakan untuk dokumen ijin UKL -UPL;
- Bahwa Untuk menerbitkan ijin lingkungan KCM ini, bukan suatu keharusan adanya sosialisasi dengan tokoh masyarakat atau ulama setempat ;
- Bahwa sosialisasi itu harus ada karena takut kebelakangnya ditolak oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa tempat lokasi KCM berada di daerah nyalaran(Sentol)
- Bahwa ijin itu diperlukan untuk pendirian Biaskop dan cafe
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;
- Bahwa Pada acara verifikasi tersebut pihak pemrakarsa KCM hadir tapi Saksi lupa yang mana orangnya;
- Bahwa Saksi tahu siapa Konsultan dari KCM adalah Ma'rifatur Rahman;
- Bahwa di dalam pengurusan ijin KCM disarankan adanya sosialisasi kepada tokoh masyarakat atau Ulama, tidak ada efek perijinannya jika sosialisasi itu di tolak;
- Bahwa sosialisasi tersebut bukan suatu kewajiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

11. **Saksi Khoirul Qomar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pendirian KCM (Kota Cinema Mall) Pamekasan;
- Bahwa Saksi adalah Lurah Barurambat Timur;
- Bahwa saksi sebagai Lurah Barurambat Timur sejak tanggal 22 mei 2020;
- Bahwa pada tahun 2018, masih menjabat sebagai Kasi Perijinan dan non perijinan di Dinas Penanaman Modal sebagai tim verifikasi pembuatan dokumen.
- Bahwa pada rapat verifikasi saksi tidak ikut hadir karena waktu itu Saksi keluar kota dan tidak memberikan saran;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mewakili ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

12. **Saksi Raudatul Aini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perkara KCM (Kota Cinema Mall) Pamekasan;
- Bahwa Jabatan Saksi sekarang sebagai sebagai staf seksi Kesling Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga sebagai tim verifikasi izin UPM-UKL perizinan KCM;
- Bahwa Saksi sebagai tim verifikasi berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa saksi menghadiri rapat verifikasi diruang pertemuan Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa rapat dilakukan hanya satu kali;
- Bahwa Saksi juga melakukan peninjauan lokasi satu kali, sebelum dilakukan rapat, kemudian setelah dari lokasi selanjutnya dilakukan Rapat ;
- Bahwa Saksi melakukan peninjauan lokasi bersama tim verifikasi yang lain, dan setelah dari lokasi dilanjutkan dengan rapat verifikasi;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut hanya Sebagian anggota tim;
- Bahwa Saksi selaku tim verifikasi dari dinas Kesehatan memberikan masukan memeriksa air harus bersih, sampah harus diberi tempat yang benar;
- Bahwa Ketua tim verivikasi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa pemerakarsa pendirian KCM, hanya ada orang yang mewakili cuma Saksi lupa orangnya;
- Bahwa saksi tahu untuk ijin usaha apakah KCM itu didirikan untuk usaha bioskop dan cafe;
- Bahwa saksi tahu mengenai foto yang ada di dokumen UPL/UKL setelah ditunjukkan saat pemeriksaan di Polres ;
- Bahwa pada waktu rapat verifikasi, Saksi tidak tahu tentang orang yang bernama Hasanudin, Eko dan Argina hadir juga disitu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

13. **Saksi Dandy Himawan Sutanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staf seksi Jasa Kontruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan, sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam rapat verifikasi diruang pertemuan Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri rapat verifikasi hanya sekali, setelah kunjungan dari lokasi KCM ;
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi yaitu ijin lokasi, ijin lingkungan, IMB;
- Bahwa pemrakarsa adalah PT. Graha Restu Mulya;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa Hasanudin juga ikut rapat ;
- Bahwa yang hadir saat verifikasi sebanyak 16 orang sebagaimana daftar hadir yang terlampir dalam dokumen UKL/UPL, dan juga dihadiri dari pihak KCM;
- Bahwa dari pihak KCM yang hadir akan memenuhi saran dan pendapat yang di maksud ;
- Bahwa Saksi mengetahui foto ini setelah diperlihatkan di Penyidik Polres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

14. **Saksi Moh. Yusup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara KCM (Kota Cinema Mall) Pamekasan;
- Bahwa jabatan saksi sejak tahun 2021 sampai sekarang adalah sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi juga sebagai tim verifikasi mewakili Satpol PP ;
- Bahwa yang ikut rapat tim verifikasi diruang pertemuan Dinas Lingkungan Hidup yang hadir seingat Saksi ada Ika, Aini, Umi, Raihan, Dandi ;
- Bahwa pemerakarsa juga ada yang hadir tapi Saksi sudah lupa siapa yang hadir;
- Bahwa pada saat verifikasi Saksi tidak tahu tentang keberadaan foto Sosialisasi terhadap tokoh masyarakat, dan baru tahu setelah ditunjukkan di Polres ;
- Bahwa Saksi sebagai verifikasi memberikan saran untuk pendekatan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena Saksi melihat dampak sosialnya agar pada saat operasional tidak ada penolakan dari masyarakat ;
- Bahwa sarantersebut tidak wajib sebagai syarat izin, namun Saksi sarankan agar saat operasional tidak ada penolakan dari masyarakat ;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disosialisasikan atau tidak Saksi tidak tahu karena Saksi tidak turun langsung;
- Bahwa orang-orang yang ada difoto yaitu pak Sunarto (alm) dengan Kyai Ali Kirror, kalau yang bawah ada pak Sunarto (alm) dengan Kyai Fadholi;
- Bahwa Kyai Kirror dan Kyai Fadholi adalah tokoh agama ;
- Bahwa saksi tahu untuk ijin usaha apakah KCM itu didirikan yaitu untuk usaha bioskop dan cafe;
- Bahwa saksi memberikan saran dan pendapat agar dilakukan pendekatan kepada tokoh agama dan masyarakat pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 di ruang DLH setelah dilakukan verifikasi lapangan lokasi KCM pada hari itu juga ;
- Bahwa pak Sunarto (alm) bukan tim verifikasi;
- Bahwa pada saat sosialisasi, tidak ada pendampingan dari Satpol PP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

15. **Saksi Ummi Fariqoh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara KCM (Kota Cinema Mall) Pamekasan;
- Bahwa Saksi sebagai tim verifikasi mewakili perekonomian;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota, Saksi di Penanaman Modal sebagai Kasubag Koordinasi Penanaman Modal dan BUMN pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ;
- Bahwa Saksi tahu KCM itu didirikan Untuk usaha bioskop dan cafe;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat verifikasi;
- Bahwa saksi menghadiri rapat verifikasi pada tanggal 6 November 2018 di ruang pertemuan Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa Tim ini membahas tentang verifikasi dokumen UKL/UPL KCM;
- Bahwa Tim Verifikasi memberikan masukan sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa Saksi mendengar adanya saran dari Satpol PP yakni Bapak Yusuf, mengusulkan agar dilakukan sosialisasi ke masyarakat atau ulama agar tidak ada penolakan apabila operasional nantinya ;
- Saran disampaikan kepada Pemerakarsa KCM adalah Mulya Djaja Graha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai foto sosialisasi kepada Tokoh Ulama ;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

16. **Saksi Ma'rifatur Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan berkas tersebut adalah saksi Mohammad Faisol selaku Kasi Kajian Dampak Lingkungan dan TIM di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan dan melaporkannya ke Kepala Dinas sebelum akhirnya mengeluarkan Rekomendasi.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakarsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan



adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu "Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018" atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa melalui saksi MA'RIFATUR RAHMAN dalam memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM diberkas UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018, tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM .
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL.
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA



DJAJA GRAHA, lalu saksi RIWAN EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroperasi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.

17. Saksi Amin Jabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Jabatan Saksi sekarang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sejak tahun 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa pernah ada izin untuk pendirian Kota Cinema Mall (KCM)
- Bahwa Saksi mengetahui dari tim penerima perizinan yaitu Bapak Faisol kasi Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa pemerakarsanya adalah PT. Graha Mulya ;
- Bahwa perizinan KCM pada tahun 2018;
- Bahwa dokumen itu diserahkan dan diagendakan pada saat ada sidang verifikasi, jadi sebelum sidang verifikasi pemeraksa menyerahkan dan sehari dua hari dokumen tersebut dipelajari dan sesudah itu diajukan sidang verifikasi.
- Bahwa Saksi ikut sidang tapi sekedar membuka dan menutup ;
- Bahwa yang ikut banyak kira-kira 19 orang, diantaranya dari Dinas Perhubungan, PUPR, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disperindag;
- Bahwa yang membuat SK tim verifikasi adalah Bapak Bupati;
- Bahwa rapat verifikasi dilakukan tanggal dan bulannya lupa yang jelas Tahun 2018 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa dari pemerakarsa PT. Graha, ada yang hadir tapi Saksi lupa orangnya karena itu wajib, persoalan ada tim penyusun itu hanya menyertai saja;
- Bahwa Saksi tahu dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pihak pemerakarsa untuk pendirian KCM ini adalah Secara materi Saksi tidak hafal, secara Substansi ada 2, kita melihat ada rencana pengelolaan ada rencana pengendalian yang harus dituangkan kedalam matrik pelayanan, jadi kita biasanya mempelajari dan memberikan arahan bagaimana sebuah usaha itu melakukan tentang pengelolaan usahanya itu dan pengendalian tentang dampak yang ditimbulkan, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KCM sampai saat ini telah beropersai karena izin itu mendahului rekomendasi, jadi sejak di dikeluarkannya OSS atau perizinan *on line*, pengusaha itu sudah mendapatkan izin dulu sebelum dikeluarkannya rekomendasi atau pedoman persyaratan seperti izin lingkungan dan izin lainnya, dan itu biasanya dituangkan didalam dokumen lingkungan termasuk UKL/UPL dan sebagainya
 - Bahwa Sebenarnya rekomendasi itu Bapak Bupati mendelegasikan kepada Unit Pelayanan Daerah (UPD) sejak adanya kebijakan OSS atau perizinan *on line* maka izin yang ditanda tangani oleh Bupati yang diwakili oleh PTSP (Pelayanan Terpadu satu Pintu) beralih ke OSS atau perizinan *on line* sehingga peran Bupati didalam perizinan OSS atau perizinan *on line* tidak ada, langsung aktifasinya itu dikomandani oleh Kepala Unit Pelayanan Daerah (UPD) masing masing ;
 - Bahwa memang didalam arahan kami berharap untuk menghindari Resistansi atau penolakan, sebaiknya pemerakrsa mengadakan sosialisasi terutama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, oleh karena itu ada alasan mengapa dari Disperindag dan Satpol PP
 - Bahwa kegiatan sosialisasi pendidian KCM, Saksi tahu ada kegiatan sosialisasi KCM mendapat laporan dari Bapak Gazali dan Faisol bahwa dari pihak KCM sudah melaksanakan sosialisasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ijin dari para ulama atau orang yang ada difoto ini kalau foto ini akan dijadikan dokumen
 - Bahwa sosialisasi ke masyarakat atau ulama bukan merupakan syarat mutlak tanpa ada sosialisasi tetap diproses dan diizinkan ;
 - Bahwa sosialisasi dijadikan saran agar tidak ada penolakan saat operasionalnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
18. **Saksi Achmad Sjaifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Disperindag Sejak Tahun 20 Mei 2020 sampai sekarang ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sebagai kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sejak awal 2017 sampai dengan 20 Mei 2020 ;
 - Bahwa izin Kota Cinema Mall (KCM) dimohonkan pada tahun 2018
 - Bahwa peran Saksi yaitu menerbitkan rekomendasi tanda lengkap usaha pariwisata ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerbitkan rekomendasi apa yang harus ada penataan ruang, izin lingkungan, IMB ;
- Bahwa pada saat verifikasi dokumen lingkungan saksi ikut;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan bukti berupa foto dipersidangan dan Saksi Sama sekali tidak tahu dan tidak kenal orang yang ada dalam foto ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

19. **Saksi Agus Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa izin Kota Cinema Mall (KCM) dimohonkan pada tahun 2018
- Bahwa peran Saksi yaitu menerbitkan rekomendasi tanda lengkap usaha pariwisata ;
- Saksi bukan tim verifikasi;
- Bahwa Saksi tahu ada dokumen tentang sosialisasi ke ulama dan itu hanya silaturahmi saja ke rumah Kyai
- Bahwa yang ada di dalam foto sosialisai tersebut yang Saksi tahu, ada Kyai Ali Kirror, pak Sunarto (alm), Hasanudin, Kyai Fadholi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para ulama dan yang lainnya dipoto tersebut;
- Bahwa ada protes/komplain dari orang yang fotonya dijadikan lampiran dokumen perizinan KCM;
- Bahwa KCM bergerak dibidang bioskop dan café makanan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Ahli bernama **Sapta Aprilianto, S.H, M.H. L.L.M** telah dipanggil secara sah namun tidak hadir karena ada tugas keluar kota, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa Keterangan Ahli tersebut yang diberikan di BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pengambilan foto seseorang, sekaligus untuk digunakan sebagai suatu bukti suatu kegiatan harus seizin yang bersangkutan, Jika orang yang bersangkutan tidak setuju namun foto tetap digunakan tanpa persetujuannya sehingga berakibat kerugian pada kehormatannya, maka yang bersangkutan atau orang yang fotonya digunakan sebagai bukti tanpa izin dapat melakukan aduan dengan dasar Pasal 310 KUHP;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai hak mutlak atas tubuhnya dan kehormatannya, atau dikenal sebagai hak otonomi.
- Bahwa segala tindakan yang terkait atau menyangkut tubuhnya, dan marwahnya atau kehormatannya harus seizin orang tersebut. Pengambilan foto atau gambar seseorang merupakan tindakan yang melanggar hak otonomi;
- Bahwa jika dilakukan tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Pencantuman foto atau gambar seseorang dalam suatu dokumen tanpa sepengetahuan dan seizin orangnya adalah pelanggaran terhadap hak, terlebih lagi pencantuman foto tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa selain pelanggaran hak, juga merupakan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 PT. ARTHA KOMUNITAS KITA bekerja sama dengan PT.GRAHA RESTU MULYA (Pamekasan) untuk mendirikan PRYEK KOTA CINEMA MALL MADURA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta yang bergerak di bidang Kreatif perfilman dan Bioskop.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi; Melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dengan didampingi bagian arsitek yang disediakan oleh PT. ARTHA KOMUNITAS KITA dan sebelum diterbitkannya semua perizinan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa bersama Pak SUNARTO (Alm), saksi Riwan Eko Purwanto melakukan silaturahmi dengan tokoh agama di kediaman KH.FUDHOLI MOH RUHAM Jl. Veteran Muda 15 Rt.004 Rw.004, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



dan juga dihadiri oleh saksi KH.ALI KIRROR SHINHAJI, dan pada saat itu kebetulan ada rapat membahas tentang perumusan kitab akhlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di kabupaten Sampang dan pada saat Terdakwa mengambil foto bersama tokoh agama.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa diundang Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakrsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan



disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu *"Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018"* atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa melalui saksi MA'RIFATUR RAHMAN dalam memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM diberkas UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018, tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL.
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA DJAJA GRAHA, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIWAN EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroperasi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Register Pendaftaran permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL pada tanggal 2 Mei 2020
2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 63 / 432.013 / 2018 , tanggal 2 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
3. 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 330 / 432.013 / 2018, tanggal 24 April 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
4. 1 (satu) Berkas asli UKL-UPL KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA yang berisi lampiran lampiran permohonan ijin, hasil Verifikasi Tim Verifikasi Dokumen lingkungan, Rekomendasi rekomendasi, pada halaman terakhir foto/dokumentasi Sosialisasi;
5. 1 (satu) lembar Lampiran Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa "PASURUAN MALANG RAYA" terbit hari Selasa,tanggal 27 November 2018;
6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018;
7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;
8. 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL;
9. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1/232/432.310/Dok.Lingk/2018,TANGGAL 6 November 2018;
10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN "PT.RESTU GRAHA MULYA" Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, pemohon MULYA DJAJA GRAHA, tanggal 2 November 2018;
12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember 2018.
13. 1 (satu) Hasil kajian teknis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN;
14. 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor: 605/307/432.303/2019, tanggal 28 Februari 2019.
15. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor: 005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman
16. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor: 005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas;
17. 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasar penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHA MULYA.
18. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104931233 PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019
19. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT.RESTU GRAHA MULYA dan identitas usaha, jenis kegiatan yang telah ter input pada system Online Single Submission (OSS);
20. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas;
21. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019;
22. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : SK-IMB-352804-16042019-01 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang diterbitkan 16 April 2019;
23. 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
24. 2 (dua) lembar Izin Lingkungan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas Bioskop Kota Cinema dan pemutaran Film (Bioskop) dan media hiburan telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Izin Usaha Perdagangan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan Bioskop,Perdagangan,Industri telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
26. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan peneydiaan makanan telah berlaku efektif yang diteritkan pada tanggal 13 September 2019;
27. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas hiburan,seni dan kreatifitas lainnya telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2019;
28. 6 (enam) lembar Semua data/dokumen/surat yang dijadikan dasar penerbitan semua perizinan kegiatan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang berisi (IKTR,Rekomendasi TDUP,Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN).
29. 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X455L,14 inch,warna hitam, password:mamad123456789, isi laptop ; Galery (E) : Folder UKL-UPL - KOTA CINEMA - terdapat hasil pengetikan pemberian judul dokumentasi dan pengetikan narasi pada foto yang dilampirkan pada berkas UKL-UPL.)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 PT. ARTHA KOMUNITAS KITA bekerja sama dengan PT.GRAHA RESTU MULYA (Pamekasan) untuk mendirikan PRYEK KOTA CINEMA MALL MADURA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta yang bergerak di bidang Kreatif perfilman dan Bioskop.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi;Melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dengan didampingi bagian arsitek yang disediakan oleh PT. ARTHA KOMUNITAS KITA dan sebelum diterbitkannya semua perizinan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa bersama Pak SUNARTO (Alm), saksi Riwan Eko Purwanto melakukan silaturahmi dengan tokoh agama di kediaman KH.FUDHOLI MOH RUHAM Jl. Veteran Muda 15 Rt.004 Rw.004, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dan juga dihadiri

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi KH.ALI KIRROR SHINHAJI, dan pada saat itu kebetulan ada rapat membahas tentang perumusan kitab akhlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di kabupaten Sampang dan pada saat Terdakwa mengambil foto bersama tokoh agama.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa diundang Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakarsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu "Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018" atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa melalui saksi MA'RIFATUR RAHMAN dalam memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM diberkas UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018, tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL.
- Bahwa berkas UKL-UPL selesai dibuat tanggal 13 November 2018 dan sudah disusun berbentuk berkas (tanpa tanda tangan pemrakarsa) saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan kepada saksi MOH. FAISOL.
- Bahwa saksi MOH. FAISOL menerima berkas UKL-UPL dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN sudah berbentuk dokumen sebanyak 3 rangkap masih belum terdapat tanda tangan saksi MULYA DJAJA GRAHA selaku pemrakarsa, setelah itu dokumen UKL-UPL diserahkan kepada saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk ditanda tangani saksi MULYA DJAJA GRAHA, setelah ditanda tangani oleh saksi MULYA DJAJA GRAHA, lalu saksi RIWAN EKO PURWANTO menyerahkan kembali kepada saksi MOH. FAISOL, selanjutnya saksi MOH. FAISOL menyerahkan satu rangkap ke Dinas



Lingkungan Hidup, dan yang 2 rangkap diserahkan kepada saksi MULYA DJAJA GRAHA setelah beroperasi.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., L.L.M. menyatakan Pengambilan foto seseorang, sekaligus untuk digunakan sebagai suatu bukti suatu kegiatan harus seizin yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan tidak setuju namun foto tetap digunakan tanpa persetujuannya sehingga berakibat kerugian pada kehormatannya, maka yang bersangkutan atau orang yang fotonya digunakan sebagai bukti tanpa izin dapat melakukan aduan dengan dasar Pasal 310 KUHP dan Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak mutlak atas tubuhnya dan kehormatannya, atau dikenal sebagai hak otonomi. Segala tindakan yang terkait atau menyangkut tubuhnya, dan marwahnya atau kehormatannya harus seizin orang tersebut. Pengambilan foto atau gambar seseorang merupakan tindakan yang melanggar hak otonomi jika dilakukan tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Pencantuman foto atau gambar seseorang dalam suatu dokumen tanpa sepengetahuan dan seizin orangnya adalah pelanggaran terhadap hak, terlebih lagi pencantuman foto tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka selain pelanggaran hak, juga merupakan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi ALI KIROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM selaku tokoh agama Kabupaten Pamekasan mengalami Kerugian Immateriil yaitu menimbulkan rasa malu dan nama baiknya dicemarkan.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua atau ketiga yang akan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih Dakwaan ketiga untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama **Hasanuddin**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia, yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau unsur “kesengajaan” adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”. Lebih lanjut “dengan sengaja” adalah perbuatan yang disadari, dikehendaki, diketahui akan menimbulkan akibat atas perbuatan tersebut sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan diartikan suatu penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang agar orang tersebut merasa malu;

Menimbang, bahwa karena apabila penghinaan yang dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum,



cukup apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas

Menimbang, bahwa untuk menilai tentang suatu kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apakah ada persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, (Vide pasal 185 KUHP);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi, surat adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 PT. ARTHA KOMUNITAS KITA bekerja sama dengan PT.GRAHA RESTU MULYA (Pamekasan) untuk mendirikan PROYEK KOTA CINEMA MALL MADURA. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta yang bergerak di bidang Kreatif perfilman dan Bioskop.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai manager Operasional pada PT. ARTHA KOMUNITAS KITA Jakarta melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi; Melakukan pemaparan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dengan didampingi bagian arsitek yang disediakan oleh PT. ARTHA KOMUNITAS KITA dan sebelum diterbitkannya semua perizinan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa bersama SUNARTO (Alm), saksi Riwan Eko Purwanto melakukan silaturahmi dengan tokoh agama di kediaman KH.FUDHOLI MOH RUHAM Jl. Veteran Muda 15 Rt.004 Rw.004, Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dan juga dihadiri oleh saksi KH.ALI KIRROR SHINHAI, dan pada saat itu kebetulan ada rapat membahas tentang perumusan kitab akhlak menyikapi peristiwa terjadinya penganiayaan oleh seorang siswa terhadap guru di kabupaten Sampang dan pada saat Terdakwa mengambil foto bersama tokoh agama dan dalam pertemuan tersebut tidak membahas tentang Kota Cinema Pamekasan.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa diundang Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemaparan tentang rencana pembangunan KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN. Bahwa MULYA DJAJA GRAHA selaku Presiden Komisaris PT.GRAHA RESTU MULYA yang dijadikan sebagai Badan Hukum KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN dan juga selaku Pemrakarsa PT.GRAHA RESTU MULYA memerintahkan / menunjuk saksi RIWAN EKO PURWANTO untuk melakukan pengurusan semua perizinan yang dijadikan dasar pengoperasian KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RIWAN EKO PURWANTO meminta tolong kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH untuk diperkenalkan dengan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan KCM, kemudian saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH memperkenalkan saksi RIWAN EKO PURWANTO dengan saksi MOH. FAISOL dan dilanjutkan dengan adanya pertemuan di warung makan Podomoro antara saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH, saksi MOH. FAISOL dan saksi RIWAN EKO PURWANTO membahas tentang pengurusan izin dimaksud. Kemudian saksi MOH. FAISOL meminta tolong kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN untuk menyusun UKL-UPL KOTA CINEMA MALL PAMEKASAN, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan survey lokasi bersama saksi MOH. FAISOL dengan saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH dan saksi MA'RIFATUR RAHMAN mendapatkan berkas persyaratan yang diterima dari saksi MOH. FAISOL berupa OSS, sertifikat tanah, KTP pemrakrsa, akta pendirian PT, Siteplan (rencana pembangunan), Hasil Lab Air, kemudian saksi MA'RIFATUR RAHMAN serahkan UKL-UPL dalam bentuk draf (lembaran) kepada saksi MOH. FAISOL, setelah itu dijadwalkan akan diadakan sidang verifikasi dokumen, dan pada saat sidang verifikasi dokumen sebagaimana daftar hadir pada tanggal 6 November 2018 ada anggota tim verifikasi (dari Satpol PP dan disperindag) menyarankan agar sebagai syarat pemenuhan UKL-UPL diperlukan adanya foto dan dokumentasi sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh agama yang dimasukkan dalam berkas UKL-UPL, kemudian pada saat itu saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH menyampaikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN bahwa foto tersebut sudah ada, pada hari itu juga dilanjutkan verifikasi lapangan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berisi foto tokoh agama kepada saksi ARGINA BARKAT RAHMATULLAH selanjutnya saksi Argina Barkat Rahmatullah mengirimkan foto tersebut Whatapps (WA) kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN dan Terdakwa menyampaikan bahwa foto sosialisasi yang diminta oleh tim verifikasi, kemudian

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MA'RIFATUR RAHMAN melakukan pengetikan pemberian judul dan narasi yaitu *"Foto Dokumentasi sosialisasi dengan Ulama Pamekasan dokumen UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan "Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018"* atas perintah Terdakwa, dimana dalam dokumen tersebut terdapat Foto ALI KIRROR SHINHAJI dan FADHOLI MUH RUHAM yang penjelasannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui saksi MA'RIFATUR RAHMAN dalam memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM diberkas UKL-UPL Tempat Usaha dan / atau Kegiatan *"Kota Cinema Pamekasan PT. Graha Restu Mulya" Jalan Raya Sentol Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2018*, tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MA'RIFATUR RAHMAN supaya foto bersama ulama Pamekasan tersebut, jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rekomendasi usaha dan atau kegiatan Kota Cinema Mall.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SAPTA APRILIANTO,S.H, M.H, L.L.M. menyatakan Pengambilan foto seseorang, sekaligus untuk digunakan sebagai suatu bukti suatu kegiatan harus seizin yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan tidak setuju namun foto tetap digunakan tanpa persetujuannya sehingga berakibat kerugian pada kehormatannya, maka yang bersangkutan atau orang yang fotonya digunakan sebagai bukti tanpa izin dapat melakukan aduan dengan dasar Pasal 310 KUHP dan Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak mutlak atas tubuhnya dan kehormatannya, atau dikenal sebagai hak otonomi. Segala tindakan yang terkait atau menyangkut tubuhnya, dan marwahnya atau kehormatannya harus seizin orang tersebut. Pengambilan foto atau gambar seseorang merupakan tindakan yang melanggar hak otonomi jika dilakukan tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Pencantuman foto atau gambar seseorang dalam suatu dokumen tanpa sepengetahuan dan seizin orangnya adalah pelanggaran terhadap hak, terlebih lagi pencantuman foto tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka selain pelanggaran hak, juga merupakan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasang foto saksi ALI KIRROR SHINHAJI dan saksi FADHOLI MUH RUHAM selaku tokoh agama

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan di jadikan lampiran pada halaman terakhir pada berkas UKL-UPL sehingga Saksi-Saksi tersebut mengalami Kerugian Immateriil yaitu menimbulkan rasa malu dan nama baiknya tercemarkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka mejelis berkesimpulan bahwa telah nyata adanya perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yaitu tanpa ijin menggunakan gambar-gambar seseorang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsure kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa benar adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan ketiga, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), memulihkan naman baik Terdakwa dalam harkat dan martabat dimasyarakat, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam nota pembelaannya hal majelis sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum dimana nota pembelaan tersebut yang didasari dari keterangan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lainnya yang sah, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam status penahan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Register Pendaftaran permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL pada tanggal 2 Mei 2020;
2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 63 / 432.013 / 2018 , tanggal 2 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
3. 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 330 / 432.013 / 2018, tanggal 24 April 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
4. 1 (satu) Berkas asli UKL-UPL KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA yang berisi lampiran lampiran permohonan ijin,hasil Verifikasi Tim Verifikasi Dokumen lingkungan,Rekomendasi rekomendasi,pada halaman terakhir foto/dokumentasi Sosialisasi;
5. 1 (satu) lembar Lampiran Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa "PASURUAN MALANG RAYA" terbit hari Selasa,tanggal 27 November 2018;
6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018;
7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL;

9. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1/232/432.310/Dok.Lingk/2018,TANGGAL 6 November 2018;

10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN "PT.RESTU GRAHA MULYA" Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018

11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,pemohon MULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;

12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018,TAGGAL 14 Desember 2018.

Oleh karena dokumen tersebut, merupakan dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

13. 1 (satu) Hasil kajian teknis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN;

14. 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019,tanggal 28 Februari 2019.

Oleh karena dokumen tersebut, merupakan dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan, maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan

15. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman

16. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas

17. 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasar penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHA MULYA

Oleh karena dokumen tersebut, merupakan dokumen dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pamekasan, maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104931233 PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
19. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT.RESTU GRAHA MULYA dan identitas usaha, jenis kegiatan yang telah ter input pada system Online Single Submission (OSS);
20. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas;
21. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019;
22. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : SK-IMB-352804-16042019-01 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang diterbitkan 16 April 2019
23. 1 (satu) lembar ` Izin Usaha Industri PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019
24. 2 (dua) lembar Izin Lingkungan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas Bioskop Kota Cinema dan pemutaran Film (Bioskop) dan media hiburan telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019
25. 1 (satu) lembar Izin Usaha Perdagangan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan Bioskop, Perdagangan, Industri telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
26. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan penyediaan makanan telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
27. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas hiburan, seni dan kreatifitas lainnya telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2019;
28. 6 (enam) lembar Semua data/dokumen/surat yang dijadikan dasar penerbitan semua perizinan kegiatan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang berisi (IKTR, Rekomendasi TDUP, Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN).

Oleh karena dokumen tersebut, merupakan dokumen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab Pamekasan, maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab Pamekasan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) unit laptop merk ASUS type X455L, 14 inch, warna hitam, password: mamad123456789, isi laptop ; Galery (E) : Folder UKL-UPL - KOTA CINEMA - terdapat hasil pengetikan pemberian judul dokumentasi dan pengetikan narasi pada foto yang dilampirkan pada berkas UKL-UPL.

Oleh karena dokumen tersebut, merupakan dokumen dari saksi MA'RIFATUR RAHMAN, maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan gambar atau foto alim ulama tanpa ijin dari ulama-ulama yang bersangkutan, hal ini telah mencederai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga menurut majelis Para Ulama yang menjadi korban yaitu Saksi KH.FUDHOLI MOH RUHAM dan KH.ALI KIRROR SHINHAJI mengalami dampak yang signifikan atau dengan kata lain kerugian secara immateril, maka penjatuhan pidana yang akan dijatuhi pada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan, majelis memandang telah tepat dan sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mencapai rasa keadilan bagi korban, Terdakwa, masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan kehormatan Para Ulama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran Nama Baik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Register Pendaftaran permohonan penerbitan rekomendasi UKL-UPL pada tanggal 2 Mei 2020
 2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 63 / 432.013 / 2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
 3. 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188 / 330 / 432.013 / 2018, tanggal 24 April 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan;
 4. 1 (satu) Berkas asli UKL-UPL KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA yang berisi lampiran lampiran permohonan ijin,hasil Verifikasi Tim Verifikasi Dokumen lingkungan,Rekomendasi rekomendasi,pada halaman terakhir foto/dokumentasi Sosialisasi;
 5. 1 (satu) lembar Lampiran Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa "PASURUAN MALANG RAYA" terbit hari Selasa,tanggal 27 November 2018;
 6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018;
 7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;
 8. 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018;
10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN "PT.RESTU GRAHA MULYA" Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;
11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,pemohon MULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;
12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 14 Desember 2018.
Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan.
13. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN;
14. 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019, tanggal 28 Februari 2019.
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan.
15. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
16. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor: 005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas;
17. 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasar penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHA MULYA
Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab Pamekasan.
18. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104931233 PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
19. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) PT.RESTU GRAHA MULYA dan identitas usaha,jenis kegiatan yang telah ter input pada system Online Single Submission (OSS);
20. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 2 (dua) lembar Izin Lokasi PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019;
22. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : SK-IMB-352804-16042019-01 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang diterbitkan 16 April 2019
23. 1 (satu) lembar ` Izin Usaha Industri PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019
24. 2 (dua) lembar Izin Lingkungan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas Bioskop Kota Cinema dan pemutaran Film (Bioskop) dan media hiburan telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
25. 1 (satu) lembar Izin Usaha Perdagangan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan Bioskop,Perdagangan,Industri telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2019;
26. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan peneydiaan makanan telah berlaku efektif yang diteritkan pada tanggal 13 September 2019;
27. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas hiburan,seni dan kreatifitas lainnya telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2019;
28. 6 (enam) lembar Semua data/dokumen/surat yang dijadikan dasar penerbitan semua perizinan kegiatan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang berisi (IKTR,Rekomendasi TDUP,Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN).

Dikembalikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab Pamekasan

29. 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X455L,14 inch,warna hitam, password:mamad123456789, isi laptop ; Galery (E) : Folder UKL-UPL - KOTA CINEMA - terdapat hasil pengetikan pemberian judul dokumentasi dan pengetikan narasi pada foto yang dilampirkan pada berkas UKL-UPL.

Dikembalikan kepada saksi MA'RIFATUR RAHMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, **Maslihan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.**, dan **Muhammad Dzulhaq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yati Silawardani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Agus Syamsul A., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Brow, S.H.

Maslihan, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.